



KEPALA DESA TENGGELLES
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA TENGGELLES
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TENGGELLES

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan perlu dilakukan perubahan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 661);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa / Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi;
17. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/300/2022 tentang Penetapan besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
18. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tenggeles Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tenggeles Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5);

19. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tenggeles Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tenggeles (Lembaran Desa Tenggeles Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tenggeles Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Tenggeles Tahun 2019 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tenggeles Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tenggeles Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tenggeles Nomor 141/007/2023 tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Tenggeles Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENNGELES
KEPALA DESA TENNGELES

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENNGELES TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, *pendapatan semula Rp. 3.278.273.500,- (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berkurang Rp. 11.329.240,- (Sebelas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.266.944.260,- (Tiga milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai Berikut :*

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	3.278.273.500
b. bertambah / (berkurang)	Rp	11.329.240 -
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	3.266.944.260
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	3.674.228.240
b. bertambah / (berkurang)	Rp	11.329.240 -
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	3.662.899.000
Surplus/ Defisit	Rp	395.954.740
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp	395.954.740
b. bertambah / (berkurang)	Rp	-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	395.954.740

3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
a. semula	Rp	-
b. bertambah / (berkurang)	Rp	-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan (Surplus/(Defisit) + selisih Pembiayaan)	Rp. Rp	395.954.740

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBDesa;

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tengeles Kabupaten Kudus;

Ditetapkan di Tengeles
Pada tanggal, 21 November 2023
KEPALA DESA TENGELES


AMIN SANTOSA

Diundangkan di Tengeles
Pada tanggal, 21 November 2023
SEKRETARIS DESA TENGELES


NAJLAA FATIN ULAYYA

LEMBARAN DESA TENGELES KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 4.